**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Di era globalisasi ini pertumbuhan perekonomian di Indonesia semakin meningkat pesat itu ditandai dengan diberlakukannya pasar bebas masuknya usaha-usaha asing di Indonesia dengan berbagai sistem bisnis yang beragam seperti sistem bisnis waralaba yang saat ini berkembang di Indonesia. Istilah waralaba mulai disebut dalam perundang-undangan di Indonesia sejak di undangkannya Undang-Undang No 9 Tahun 1995 tentang Usaha kecil, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1997 tentang waralaba yang di ikuti dengan dikeluarkannya keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan No.259/MPP/KEP/7/1997 tentang ketentuan dan pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Menurut Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010 waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorang atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang digunakan oleh pihak lain.

Berdasarkan perjanjian waralaba dalam peraturan perundang-undangan tersebut ditegaskan bahwa waralaba merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau memanfaatkan hak kekayaan intelektual dan atau penemun ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa.

Dalam rangka untuk membangun usaha waralaba di Indonesia maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 12/M-DAG/PER/3/2006 yang mengatur mekanisme waralaba di Indonesia kemudian perkembangan waralaba di Indonsia yang teraktual adalah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan kemudian Peraturan Menteri Perdagangan No 31/MEN-DAG/PER/8/2008 tentang penyelenggaraan waralaba sebagai peraturan yang di dalamnya mengatur terkait pelaksanaan dan penyelenggaraannya dengan munculnya peraturan tersebut mulai terlihat adanya indikasi penggunaan usaha waralaba sebagai sistem bisnis yang di gunakan sebagai alternatif usaha yang sangat menjanjikan untuk menjadikan kemudahan di jadikan diantaranya seperti bisnis waralaba makanan siap saji seperti KFC, Hokabento, dan McDonals. Kemudian selain itu di Indonesia juga berkembang bisni waralaba seperti supermarket dan mini market seperti supermarket Matahari, Carefour, dan Lottemart kemudian mini market seperti Alfamart atau Indomart.

Indomart dan Alfamart merupakan jaringan Minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Indomart adalah jaringan ritel waralaba di Indonesia, tahun 1997 perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia, setelah memiliki lebih dari 230 gerai. Jumlah gerai hingga tahun 2015 adalah 11.400 gerai dengan rincian 60% gerai adalah milik sendiri dan sisanya waralaba milik masyarakat. Sampai dengan awal tahun 2016 jumlah gerai sebanyak 12.100 toko, sedangkan alfamart saat ini sudah memiliki lebih dari 1000 gerai di Indonesia.

Di Provinsi Banten khusunya di Kabupaten pandeglang usaha bisnis waralaba yang saat ini berkembang cukup pesat yakni waralaba berbentuk Minimarket seperti Indomart dan Alfamart, bahkan disetiap permepatan jalan di kabupaten pandeglang dapat di jumpai waralaba Minimarket seperti Indomart dan Alfamart.

### Tabel 1.1 Jumlah Waralaba Berbentuk Minimarket Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jumlah  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | KECAMATAN | PT.INDOM ARCO(Indomart) | PT.MIDI UTAMA(Alfamart) | PT.MIDI UTAMA(Alfamidi) | PT.GLOBA L NIAGA(Ceriamart) | Total |
| 1 | Cadasari | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Karang Tanjung | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Pandeglang | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | Majasari | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | Kadu Hejo | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | Cipeucang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Saketi | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Mandalawangi | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Jiput | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Menes | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Labuan | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| 12 | Carita | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Sukaresmi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Panimbang | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 15 | Pagelaran | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Sobang | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Munjul | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Cibaliung | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Sumur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Cimanggu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Cikeusik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Cikeusal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Bojong | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | 55 | 41 | 5 | 2 | 103 |

*Sumber : DPMPPTSP Kabupaten Pandeglang 2016.*

### Tabel 1.2

**Pertumbuhan Waralaba Berbentuk Minimarket di Kabupaten Pandeglang Dari Tahun 2011-2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama perusahaan | Tahun | Jumlah |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Indomaret | 12 | 27 | 4 | 3 | 2 | 2 | 50 |
| 2 | Alfamaret | 16 | 30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 46 |
| 3 | Alfamidi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Sejenisnya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 103 |

*Sumber : DPMPPTSP Kabupaten Pandeglang 2016*

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan usaha bisnis waralaba berbentuk Minimarket seperti Indomart dan Alfamart dari tahun 2011-2016 mengalami pertumbuhan yang signifikan terlihat adanya peningkatan jumlah di tahun 2011 jumlah waralaba berbentuk Minimarket tercatat berjumlah 30 gerai dan di tahun 2016 meningkat menjadi 103 gerai waralaba berbentuk Minimarket seperti Indomart dan Alfamart di Kabupaten Pandeglang, ini membuktikan bahwa usaha waralaba di Kabupaten Pandeglang saat ini berkembang cukup pesat yang persebarannya hampir merata diseluruh daerah di Kabupaten Pandeglang.

Berkembangnya usaha waralaba Minimarket seperti Indomart dan Alfamart di Kabupaten Pandeglang tentu di satu sisi akan membawakan dampak positif bagi perkembangan ekonomi di daerah menciptakan investasi dan membuka lapangan pekerjaan, namun di sisi lain keberadaan waralaba berbentuk minimarket seperti Indomart dan alfamart juga membawakan dampak negatif bagi iklim perekonomian di daerah timbulnya persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha di Kabupaten Pandeglang.

Pada kenyataannya saat ini sudah terlihat adanya persaiangan yang tidak sehat antara waralaba dengan pedagang kecil khusunya kios-kios kecil, pedagang kecil di paksa bersaing dengan waralaba yang memiliki modal besar dan di dukung dengan tempat fasilitas dan layanan yang prima tentu ini akan berpengaruh kepada minat konsumen yang akan memilih ke waralaba Indomart atau Alfamart karena di rasa lebih nyaman dan harganya lebih murah, tentu akan merugikan pedagang kios kecil yang dari segi tempat maupun fasilitas di bawah waralaba seperti Indomart dan Alfamart ditambah lagi saat ini waralaba seperti Indomart dan Alfamart sudah sangat menjamur dan persebarannya saat ini sangat luas dan hampir di setiap perempatan di daerah Kabupaten Pandeglang dapat mudah di jumpai.

Jika kondisi seperti ini terus berlangsung maka tidak menutup kemungkinan pedagang kios kecil akan semakin melesu dan boleh jadi mereka terpaksa gulung tikar karena tidak sanggup bersaing dengan waralaba Minimarket seperti Indomart dan Alfamart jika keberadaan waralaba tidak di atur dan di awasi dengan baik oleh pemerintah, mengingat bahwa di Kabupaten Pandeglang juga banyak terdapat usaha-usaha kecil seperti pedagang warung kecil dan pasar tradisional yang keberadaannya juga harus di perhatikan oleh pemerintah daerah.

Selengkapnya ketentuan mengenai hal itu, ditegaskan dalam Peraturan Daerah pada Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern :

“Prosedur perizinan hingga pengaturan tata lokasi atau zonasi bangunan waralaba di atur secara rinci dalam perda tersebut, jarak antara bangunan waralaba dengan pasar tradisional diatur minimal 200 meter dan waralaba wajib memasarkan produk lokal, pendirian waralaba wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang”.

Tentu harapan dibuatnya peraturan daerah tersebut dapat mengatur dan mengendalikan usaha bisnis waralaba yang saat ini berkembang pesat agar terciptanya iklim perekonomian yang adil dan sehat di kabupaten pandeglang. Berdasarkan penjajakan yang peneliti lakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pandeglang, peneliti melihat bahwa dalam penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang belum berjalan dengan baik meski penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak serta merta dapat mengendalikan dan mengatur keberadaan waralaba di Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan hasil penjajagan yang dilakukan peneliti bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan waralaba penyelenggaraan Indomart dan Alfamart masih belum optimal hal ini terlihat :

1. Terdapat waralaba yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yaitu masih terdapat bangunan waralaba Indomart dan Alfamart yang tidak memenuhi persayaratan seperti jarak yang kurang dari 200 meter dan tidak menjual produk lokal akan tetapi masih mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
2. Kurang adanya pengawasan dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan penyeleneggaraan waralaba Minimarket Indomart dan Alfamart di Kabupaten Pandeglang.
3. Belum adanya sanksi yang tegas terhadap pemilik usaha waralaba (Indomart dan Alfamart) yang terbukti melakukan pelanggaran, sehingga mereka tidak memiliki efek jera.
4. Masih kurangnya komunikasi dan koordinasi kerjasama yang efektif antar tim pelaksana teknis dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) dalam memberikan informasi pada saat proses perizinan penyelenggaraan Waralaba di lapangan sehingga terkadang terjadi kesalahan miskomunikasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang, sehingga pengawasa yang dilakukan tidak berjalan secara optimal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, selaku instansi atau lembaga yang mempunyai tugas menangani proses penyelenggaraan waralaba di Kabupaten Pandeglang, sekaligus menjadi menjadi pelaksana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahu 2010 tetang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Puat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Pandeglang. Kemudian sesuai Peratura Bupati Pandeglang Nomor 32 Tahun 2014, tentang Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) yaitu membantu Bupati dalam perumusan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kebijakan di Bidang penanaman modal, perizinan, non perizinan secara terpadu.

Alasan peneliti untuk memilih judul tentang : **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN WARALABA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN PANDEGLANG (studi kasus: pada jenis Minimarket Indomart dan Alfamart)”** adalah karena sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Waralaba merupakan suatu keberhasilan untuk mempengaruhi suatu kebijakan yang berkaitan dengan waralaba (Indomart dan Alfamart) di Kabupaten Pandeglang.

* 1. **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan waralaba (Indomart dan Alfamart) guna untuk menilai sejauh mana ketercapaian kebijakan penyelenggaraan waralaba pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam pembahasan ini yang akan diajukan adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Waralaba pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pandeglang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat serta mendukung ke dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Waralaba pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadau Satu Pintu di Kabupaten Pandeglang ?
	1. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Menemukan data dan informasi yang sebenarnya mengenai Implementasi Kebijkan Penyelenggaraan Waralaba pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pandeglang
2. Mengembangkan data dan informasi yang menjadi hambatan serta pendukung dalam Implementasi Kebijkan Penyelenggaraan Waralaba pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pandeglang.
	1. **Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung dan bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara umumnya, khususnya mengenai Implementasi Kebijkan Penyelengaraan Waralaba di Kabupaten Pandeglang.
2. Kegunaan Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah yang menyangkut Implementasi Kebijkan Penyelenggaraan Waralaba pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pandeglang